



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikbal;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sarikaya Lorong Makassar, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa Ikbal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan.
3. Mentapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Fino warna ungu No. Pol. DN 2170 IF Noka : MH3SE8840GJ075911 Nosing : E3R2E-0975792.
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biri merk karya saputra dengan bekas robek di punggung kanan.
Dikembalikan kepada korban GAFUR;
4. Menetapkan agar ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IKBAL pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan kemiri Kec. Palu Barat Kota Palu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban ABD. Rasak dan Saksi Korban GAFUR perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban ABD. RAZAK dan saksi korban GAFUR mengendarai sepeda motor dengan berboncengan kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa bersama dengan temannya menghampiri saksi korban ABD. RAZAK dan saksi korban GAFUR, dengan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban ABD, RAZAK dan saksi korban GAFUR tanpa berkata apapun tiba-tiba langsung mengayunkan sebilah parang hingga mengenai tangan kanan saksi korban ABD, RAZAK sedangkan saksi korban GAFUR mengalami luka robek pada bagian Pundak kanan, kemudian terdakwa Bersama dengan teman-temannya langsung melarikan diri sedangkan saksi korban ABD, RAZAK dan saksi korban GAFUR memutar arah sepeda motor dan langsung melaporkan kejadian yang mereka alami kepihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ABD. RAZAK mengalami Luka robek pada tangan kanan, yang diakibatkan kekerasan benda tajam sebagaimana Kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Madani Kota Palu dengan Nomor : 997/VIII/2020/Rumkir Bhay tanggal 29 Agustus 2020, ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RAYMOND E.N.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban GAFUR mengalami Luka robek pada bagian bahu sebelah kanan, yang diakibatkan kekerasan benda tajam sebagaimana Kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Madani Kota Palu dengan Nomor : 996/VIII/2020/Rumkir Bhay tanggal 29 Agustus 2020, ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RAYMOND E.N.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Razak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, di jalan Kemiri, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Terdakwa mendekati kendaraan yang Saksi kendarai bersama Gafur kemudian langsung mengayunkan parang sehingga mengenai tangan kanan Saksi dan mengenai pundak kanan Gafur. Akibat terkena parang tersebut, Saksi mengalami luka di tangan kanan dan Gafur mengalami luka robek di pundak kanan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada perselisihan paham sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mendapatkan 3 jahitan di tangan. Sedangkan Gafur mendapatkan 6 jahitan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Zetfryanto Matana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan adanya peristiwa penganiayaan. Setelah mendatangi tempat kejadian, Saksi mendapat informasi orang yang melakukan perbuatan tersebut berjumlah 3 orang;
 - Bahwa, Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Abd. Razak dan Gafur menggunakan sebilah parang yang masing-masing mengenai tangan kanan Abd. Razak dan mengenai pundak kanan Gafur;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap di depan Alfamidi Jalan Kemiri;
 - Bahwa Terdakwa membuang parang yang digunakannya untuk melukai korban;
 - Bahwa, sepeda motor Yamaha Mio Fino warna ungu Nomor Polisi DN 2170 IF adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan saat melukai korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Darman Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan adanya peristiwa penganiayaan. Setelah mendatangi tempat kejadian, Saksi mendapat informasi orang yang melakukan perbuatan tersebut berjumlah 3 orang termasuk salah satunya Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap di depan Alfamidi Jalan Kemiri;
 - Bahwa, Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Abd. Razak dan Gafur menggunakan sebilah parang yang masing-masing mengenai tangan kanan Abd. Razak dan mengenai pundak kanan Gafur;
 - Bahwa Terdakwa membuang parang yang digunakannya untuk melukai korban;
 - Bahwa, sepeda motor Yamaha Mio Fino warna ungu Nomor Polisi DN 2170 IF adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan saat melukai korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melukai Abd. Razak dan Gafur dengan cara saya yang pada saat itu dibonceng oleh 2 (dua) orang teman saya kemudian memepet sepeda motor Abd. Razak dan Gafur dan langsung mengayunkan sebilah parang hingga mengenai tangan kanan Abd. Razak sedangkan Gafur mengenai badan pundak kanannya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa membuang parang tersebut di jalan;
- Bahwa, tidak ada masalah sebelumnya dengan Para Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna ungu No. Polisi DN 2170 IF MH3SE8840GJ075911, No. Mesin : E3R2E-0975792;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biru merek karya saputra dengan bekas robek di punggung kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan kemiri Kec. Palu Barat Kota Palu, Terdakwa bersama dua orang temannya yang sedang mengendarai sepeda motor mendekati Saksi Korban Abdul Rasak dan Saksi Korban Gafur yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, kemudian menganyunkan sebilah parang ke arah tubuh Saksi Abd. Razak dan Saksi Gafur hingga mengenai tangan Saksi Abd. Razak dan dan punggung Saksi Gafur;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Abd. Razak mengalami luka robek pada tangan kanan, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Madani Kota Palu dengan Nomor : 997/VIII/2020/Rumkir Bhay tanggal 29 Agustus 2020, ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RAYMOND E.N;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Gafur mengalami Luka robek pada bagian bahu sebelah kanan, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Madani Kota Palu dengan Nomor : 996/VIII/2020/Rumkir Bhay tanggal 29 Agustus 2020, ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RAYMOND E.N;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yakni Ikkal dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Ikkal inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain. Maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan kemiri Kec. Palu Barat Kota Palu, Terdakwa bersama dua orang temannya yang sedang mengendarai sepeda motor mendekati Saksi Korban Abdul Rasak dan Saksi Korban Gafur yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, kemudian menganyunkan sebilah parang ke arah tubuh Saksi Abd. Razak dan Saksi Gafur hingga mengenai tangan Saksi Abd. Razak dan dan punggung Saksi Gafur;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban abd. Razak mengalami Luka robek pada tangan kanan, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Madani Kota Palu dengan Nomor : 997/VIII/2020/Rumkir Bhay tanggal 29 Agustus 2020, ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RAYMOND E.N;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban GAFUR mengalami Luka robek pada bagian bahu sebelah kanan, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Madani Kota Palu dengan Nomor : 996/VIII/2020/Rumkir Bhay tanggal 29 Agustus 2020, ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RAYMOND E.N;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, telah terbukti Terdakwa dengan sengaja melukai para korban ketika Para Korban melintas di jalan Kemiri, Kota Palu. Terdakwa tidak menerangkan mengenai apa alasan yang melatar belakangi dirinya hingga melukai para korban. Dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun demikian, tingkat pencelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah tinggi, karena sangat meresahkan masyarakat, terutama pengguna jalan raya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna ungu No. Polisi DN 2170 IF MH3SE8840GJ075911, No. Mesin : E3R2E-0975792;

Atas dasar kemanusiaan, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa agar setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidana, kendaraan tersebut dapat berguna bagi Terdakwa untuk melakukan aktifitas mencari nafkah;

- 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biri merek karya saputra dengan bekas robek di punggung kanan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Gafur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna ungu No. Polisi DN 2170 IF MH3SE8840GJ075911, No. Mesin : E3R2E-0975792;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja motif batik warna biri merek karya saputra dengan bekas robek di punggung kanan;

Dikembalikan kepada Gafur;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Darpawan, S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhlis, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)